

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) tentang “Tinjauan Hukum Islam dan Terhadap Penanggung Jawab Keamanan Pengangkutan Kayu dengan Kapal Sewaan di PT. Mega Jaya Pelabuhan Gresik Jatim”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai, bagaimana deskripsi tentang penanggung jawab keamanan pengangkutan kayu di PT. Mega Jaya? Dan bagaimana prespektif Hukum Islam terhadap penanggung jawab keamanan pengangkutan kayu dengan kapal sewaan di PT. Mega Jaya?

Metode analisis data ini bersifat deduktif yakni mengumpulkan dan menganalisis teori-teori, dalil-dalil atau pengetahuan yang bersifat umum, kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan khusus untuk mengetahui dasar hukum pelaksanaan operasional pengangkutan di PT. Mega Jaya Pelabuhan Gresik Jatim ditinjau dari prespektif hukum islam.

Adapun hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian karya ilmiah ini tentang suatu perjanjian dari pengangkutan atau sistem perjanjian pertanggungjawaban pengangkutan barang/kayu antara para pihak pengirim, pihak penyelenggara pengangkutan, dan pemilik barang, yang sama-sama saling mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan kayu, yang hanya berdasarkan atas kehendak atau inisiatif dari masing-masing pihak. Yang dalam sistem perjanjian tersebut, pihak pengirim jika di perairan laut Kalimantan, bertanggung atas keamanan kayu yang diangkut, jika terjadi penangkapan atau penyitaan oleh pihak angkatan laut, atau pihak kepolisian. Sedangkan di pihak penyelenggara pengangkutan, bertanggungjawab apabila terjadi resiko yang sama, seperti yang dialami pihak pengirim tersebut apabila terjadi di perairan laut Jawa. Sedangkan pihak pemilik barang berada di posisi tengah atau bertanggungjawab terhadap keduanya baik itu dipihak pengirim, atau pihak penyelenggara pengangkutan.

Kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh ternyata perjanjian tersebut diatas bertentangan dengan peraturan penyelenggaraan pengangkutan barang/kayu seperti yang telah diatur dalam Hukum Islam Yakni, yang berhak bertanggungjawab adalah pihak penyelenggara pengangkutan. tetapi Hukum Islam memberikan pengecualian, kepada pihak pengangkut untuk tidak bertanggung jawab atas barang tersebut apabila ada unsur kesengajaan atau kelalaian dan malapetaka yang tidak dapat dihindarkan diluar kemampuan mereka.

Saran penulis adalah agar kiranya PT. Mega Jaya tidak lagi menggunakan perjanjian tersebut, dan kembali pada peraturan hukum yang sebenarnya tentang penanggungjawab terhadap resiko dalam penyelenggaraan pengangkutan.